



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 167 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN DAN TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN,
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir di Kabupaten Cilacap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir di Kabupaten Cilacap, menyebutkan bahwa Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Pedoman dan Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir di Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 77) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir di Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 160);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perhubungan di Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 159);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Bupati adalah Bupati Cilacap.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
8. Tempat Khusus Parkir adalah tempat khusus untuk parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
11. Objek Retribusi adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah.
12. Wajib Pungut adalah pejabat di lingkungan Dinas dan/atau orang atau badan yang telah melakukan kontrak kerja sama dengan Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Pengurangan Retribusi Tempat Khusus Parkir yang selanjutnya disebut Pengurangan adalah pengurangan Retribusi Tempat Khusus Parkir yang terutang.
14. Keringanan Retribusi Tempat Khusus Parkir yang selanjutnya disebut Keringanan adalah keringanan Retribusi Tempat Khusus Parkir yang terutang.
15. Pembebasan Retribusi Tempat Khusus Parkir yang selanjutnya disebut Pembebasan adalah pembebasan Retribusi Tempat Khusus Parkir yang terutang.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.

17. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengaturan mengenai tata cara pemberian Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan dimaksudkan untuk :
 - a. mengatur tata cara dalam pemberian Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan; dan
 - b. menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pemberian Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan.
- (2) Pengaturan mengenai tata cara pemberian Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan bertujuan untuk :
 - a. memberikan kepastian hukum dan tertib administrasi dalam pengelolaan Retribusi Tempat Khusus Parkir;
 - b. memberikan keadilan bagi Wajib Retribusi dan Wajib Pungut dalam memenuhi kewajiban membayar utang Retribusi dan kewajibannya;
 - c. memberikan kejelasan kepada Dinas, Wajib Retribusi, dan Wajib Pungut mengenai pemberian Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan; dan
 - d. meningkatkan akuntabilitas dalam pemberian Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan.

BAB III PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN

Pasal 3

- (1) Bupati berdasarkan permohonan Wajib Retribusi dapat memberikan Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan.
- (2) Dalam hal Wajib Pungut dilaksanakan oleh orang atau badan yang telah melakukan kontrak kerja sama dengan Pemerintah Daerah, maka permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Wajib Pungut.

Pasal 4

- (1) Pengurangan dan Keringanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat diberikan kepada Wajib Retribusi atau Wajib Pungut, dikarenakan:
 - a. kondisi tertentu Wajib Retribusi, Wajib Pungut, dan/atau karena sebab tertentu lainnya, meliputi:
 1. Wajib Retribusinya merupakan Wajib Retribusi yang melaksanakan kegiatan investasi di Daerah;
 2. Wajib Retribusinya berpenghasilan rendah sehingga kewajiban retribusinya sulit dipenuhi;

3. Wajib Retribusinya atau Wajib Pungutnya merupakan Wajib Retribusi atau Wajib Pungut badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada tahun Retribusi sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin; dan/atau
 4. sebab tertentu lainnya;
 - b. dalam hal Objek Retribusi terkena bencana alam maupun bencana non alam yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, atau sebab lain yang diakibatkan oleh kondisi luar biasa.
- (2) Pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat diberikan kepada Wajib Retribusi, dikarenakan:
- a. kondisi tertentu Objek Retribusi dan/atau karena sebab tertentu lainnya, meliputi:
 1. Objek Retribusi yang Wajib Retribusinya merupakan Wajib Retribusi yang melakukan kegiatan sosial, keagamaan, dan pendidikan;
 2. Objek Retribusi yang merupakan Wajib Retribusi terkait dengan program investasi, politik, dan kepentingan Pemerintah/Pemerintah Daerah;
 3. Objek Retribusi yang merupakan Wajib Retribusi terkena bencana; dan/atau
 4. sebab tertentu lainnya;
 - b. dalam hal Objek Retribusi terkena bencana alam maupun bencana non alam yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, atau sebab lain yang diakibatkan oleh kondisi luar biasa.
- (3) Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3, merupakan kerugian komersial pada tahun Retribusi sebelumnya, antara lain dapat diketahui dari:
- a. perhitungan rugi laba atau laporan laba rugi pada laporan keuangan komersial perusahaan yang menunjukkan adanya perbedaan minus antara penghasilan bruto dikurangi biaya; dan
 - b. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan yang menunjukkan penghasilan bruto setelah pengurangan biaya didapat kerugian, dimana kerugian dimaksud merupakan kerugian sebelum diperhitungkan dengan penyesuaian fiskal serta tidak termasuk kompensasi kerugian tahun sebelumnya.
- (4) Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, merupakan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam meliputi:
- a. gempa bumi;
 - b. tsunami;
 - c. gunung meletus;
 - d. banjir;
 - e. kekeringan;
 - f. angin topan; dan
 - g. tanah longsor.
- (5) Bencana non alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, merupakan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam meliputi :

- a. gagal teknologi;
 - b. gagal modernisasi;
 - c. epidemi; dan
 - d. wabah penyakit.
- (6) Sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. kebakaran;
 - b. perang;
 - c. huru-hara;
 - d. tindakan sabotase oleh teroris atau tindak pidana lainnya;
 - e. makar atau pemberontakan;
 - f. peledakan; dan
 - g. perubahan kebijakan Pemerintah Pusat.

Pasal 5

- (1) Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diberikan kepada Wajib Retribusi atas Retribusi terutang yang tercantum dalam SKRD dan atau STRD.
- (2) Retribusi terutang yang tercantum dalam SKRD dan/atau STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pokok Retribusi terutang.
- (3) SKRD dan/atau STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang telah diberikan pengurangan Retribusi tidak dapat dimintakan Pengurangan denda administratif.

Pasal 6

- (1) Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diberikan kepada Wajib Pungut atas kewajiban terutang berdasarkan kontrak kerja sama dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Kewajiban terutang yang telah diberikan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Retribusi tidak dapat dimintakan pengurangan denda administratif sebagaimana disepakati dalam kontrak kerja sama.

Pasal 7

- (1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat diberikan paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh perseratus) dari Retribusi yang terutang dalam SKRD.
- (2) Dalam hal Wajib Pungut dilaksanakan oleh orang atau badan yang telah melakukan kontrak kerja sama dengan Pemerintah Daerah, pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat diberikan paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh perseratus) dari kewajiban terutang.

Pasal 8

- (1) Keringanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat melalui pemberian keringanan pembayaran dengan angsuran atau penundaan pembayaran.

- (2) Pemberian keringanan pembayaran dengan angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan paling banyak 12 (dua belas) kali atau paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Pemberian keringanan melalui penundaan pembayaran dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi bunga keterlambatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dapat berupa pembebasan pembayaran Retribusi terutang dan/atau penghapusan denda atas Retribusi terutang.
- (2) Pembebasan pembayaran retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan terhadap:
 - a. Objek Retribusi yang digunakan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. Objek Retribusi yang digunakan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah lain;
 - c. pemanfaatan Objek Retribusi oleh Wajib Retribusi bersifat sosial/keagamaan yang nirlaba dan mendukung program Pemerintah Daerah; dan
 - d. terdapat bencana yang dapat mempengaruhi objek retribusi.

BAB IV

TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN

Bagian Kesatu

Permohonan Pengurangan, Keringanan atau Pembebasan oleh Wajib Retribusi

Pasal 10

- (1) Wajib Retribusi mengajukan permohonan Pengurangan, Keringanan, atau Pembebasan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencantumkan alasan secara jelas.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dengan :
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau identitas pemohon; dan
 - b. fotokopi SKRD dan atau STRD yang dimohonkan.

Pasal 11

- (1) Permohonan Pengurangan, Keringanan, atau Pembebasan diajukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak SKRD dan/atau STRD diterima Wajib Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena di luar kekuasaannya.
- (2) Pengajuan permohonan yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dipertimbangkan untuk ditindaklanjuti.

Pasal 12

Pengajuan Pengurangan, Keringanan, atau Pembebasan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat permohonan Pengurangan, Keringanan, atau Pembebasan diterima, Kepala Dinas harus memberikan pertimbangan kepada Bupati yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
- (2) Berdasarkan pertimbangan Kepala Dinas, Bupati membuat persetujuan yang dituangkan dalam Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa menerima seluruhnya, menerima sebagian atau menolak permohonan Wajib Retribusi.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat, dan Bupati tidak memberikan jawaban, maka permohonan yang diajukan Wajib Retribusi dianggap dikabulkan.

Pasal 14

- (1) Atas permohonan Pengurangan, Keringanan, atau Pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Kepala Dinas melakukan penelitian mengenai berkas permohonan dan kelengkapannya.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam bentuk penelitian kantor dan penelitian lapangan.
- (3) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas menerbitkan rekomendasi yang isinya menolak, mengabulkan seluruhnya atau sebagian permohonan Wajib Retribusi.

Pasal 15

Pemberian Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan tidak dapat dilakukan bersamaan dalam satu masa Retribusi.

Bagian Kedua

Permohonan Pengurangan, Keringanan atau Pembebasan oleh Wajib Pungut

Pasal 16

- (1) Wajib Pungut mengajukan permohonan Pengurangan, Keringanan atau Pembebasan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Permohonan Pengurangan, Keringanan atau Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan alasan secara jelas.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan :
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau identitas kuasa pemohon; dan
 - b. fotokopi kontrak kerja sama.

Pasal 17

- (1) Permohonan Pengurangan, Keringanan, atau Pembebasan diajukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal pembayaran kewajiban sebagaimana disepakati dan ditetapkan dalam kontrak kerja sama, kecuali apabila Wajib Pungut dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena di luar kekuasaannya.
- (2) Pengajuan permohonan yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dipertimbangkan untuk ditindaklanjuti.

Pasal 18

Pengajuan Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan tidak menunda pembayaran kewajiban terutang dan pelaksanaan penagihan kewajiban sesuai kontrak kerja sama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat permohonan Pengurangan, Keringanan, atau Pembebasan diterima, Kepala Dinas harus memberikan pertimbangan kepada Bupati yang diajukan oleh Wajib Pungut.
- (2) Berdasarkan pertimbangan Kepala Dinas, Bupati membuat persetujuan yang dituangkan dalam Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa menerima seluruhnya, menerima sebagian atau menolak permohonan Wajib Retribusi.
- (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam berita acara perubahan kontrak kerja sama.
- (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat, dan Bupati tidak memberikan jawaban, maka permohonan yang diajukan Wajib Retribusi dianggap dikabulkan.

Pasal 20

- (1) Atas permohonan Pengurangan, Keringanan, atau Pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Kepala Dinas melakukan penelitian mengenai berkas permohonan dan kelengkapannya.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan dalam bentuk penelitian kantor dan penelitian lapangan.
- (3) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas menerbitkan rekomendasi yang isinya menolak, mengabulkan seluruhnya atau sebagian permohonan Wajib Pungut.

Pasal 21

Pemberian Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan tidak dapat dilakukan bersamaan dalam satu masa Retribusi.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 9 APR 2020

BUPATI CILACAP,

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 9 APR 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP

FARID MA'RUF

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2020 NOMOR 67